



**PUTUSAN**  
**Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Lamsar Gultom**, bertempat tinggal di Jalan Angrek 14 RT.18 RW.04  
Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten  
Kampar, Desa Gading Sari, Tapung, Kab. Kampar,  
Riau, sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

**Nurhayati Br Silaban**, bertempat tinggal di Jalan Angrek 14 RT.18  
RW.04 Desa Gading Sari Kecamatan Tapung  
Kabupaten Kampar, Desa Gading Sari, Tapung, Kab.  
Kampar, Riau, sebagai **Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang hadir di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 21 Juli 2022 dalam Register Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di Hadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama. P. HIASINTHUS IKUN, CMF. Pada tanggal 30 Januari 2006 dan telah terdaftar di kantor Pencatatan Sipil sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1401-KW-15042015-0012 tanggal 15 April 2015 Dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di RT.18 RW.04 Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Propinsi Riau;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. NATANAEL GULTOM, lahir tanggal 18 Agustus 2006,
  - b. Hylaryus FAIRAN GULTOM, lahir tanggal 08 Januari 2008,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. MARSEL, lahir tanggal 03 Maret 2015;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi setelah dua belas tahun usia pernikahan, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
- 4.1. Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain,
  - 4.2. Tergugat tidak mensyukuri uang belanja yang Penggugat berikan sesuai dengan kemampuan Penggugat,
  - 4.3. Tergugat sangat emosional dan tempramental sehingga selalu terjadi pertengkaran meskipun disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, dan Tergugat suka berkata-kata kasar yang sangat menyakitkan hati Penggugat;
  - 4.4. Tergugat selalu mementingkan keluarganya dari pada Penggugat sebagai seorang suami,
  - 4.5. Tergugat suka pergi dari rumah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa oleh sebab demikian antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu, akan tetapi belakangan semakin parah dan sudah tidak bisa dikendalikan lagi;
6. Bahwa pada bulan Mei 2020 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, semenjak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 tahun 2 bulan lamanya;
7. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berhak menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Katholik P. HIASINTHUS IKUN, CMF yang terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil sebagai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1401-KW-15042015-0012 tanggal 15 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar diputuskan karena perceraian;
8. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat bernama :
- a. NATANAEL GULTOM lahir tanggal 18 Agustus 2006,
  - b. Hylaryus Fairan Gultom lahir tanggal 08 Januari 2008,

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. MARSEL lahir tanggal 03 Maret 2015, yang saat ini tinggal bersama Penggugat dan masih di bawah umur mohon kiranya Penggugat dijadikan wali atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Katholik P. HIASINTHUS IKUN, CMF terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1401-KW-15042015-0012 tanggal 15 April 2015 Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan catatan Sipil tempat Pernikahan Penggugat dan Tergugat di langsung untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
  4. Menetapkan Penggugat sebagai wali atas anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yaitu :
    - a. NATANAEL GULTOM, lahir tanggal 18 Agustus 2006,
    - b. Hylaryus FAIRAN GULTOM, lahir tanggal 08 Januari 2008,
    - c. MARSEL, lahir tanggal 03 Maret 2015;
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;
- Atau apabila majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Juli 2022, tanggal 04 Agustus 2022 dan tanggal 11 Agustus 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;



Menimbang, bahwa Pengadilan telah cukup memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat untuk menghadap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam relaas panggilan tersebut diatas, namun ternyata pihak Tergugat tersebut tidak pernah datang menghadap serta tidak pula mengirimkan wakilnya di persidangan tanpa sesuatu alasan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim memandang secara hukum, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah dibacakan dipersidangan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1401-KW-15042015-0012 antara Lamsar Gultom dengan Nurhayati Br Sialaban tanggal 15 April 2015 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, diberi tanda P-1.
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1401100102110036 atas nama Lamsar Gultom dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, diberi tanda P-2.
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lamsar Gultom, diberi tanda P-3.
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-20042015-0022 atas nama Hylaryus Fairan Gultom tanggal 20 April 2015 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, diberi tanda P-4.
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-20042015-0021 atas nama Natanael Gultom tanggal 20 April 2015, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, diberi tanda P-5.

Bahwa alat bukti surat berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang dalam memberikan keterangan telah berjanji terlebih dahulu, yaitu :

1. Saksi "**Agus Sinaga**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui permasalahan kurang harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat memperoleh 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa persoalan Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan siapa Tergugat berselingkuh;

## 2. Saksi "**Sami'in Panjaitan**", pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis karena Tergugat tidak ada mengurus anak dan suaminya sementara Penggugat juga bekerja;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa persoalan Penggugat dengan Tergugat yang diketahui saksi oleh karena Tergugat berselingkuh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan siapa Tergugat berselingkuh;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah diselesaikan dengan pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dari Penggugat selaku suami;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berumah tangga selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang paling besar sudah bersekolah SMA sedangkan paling kecil bersekolah SD;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya sedangkan Tergugat, oleh karena tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis menganggap Tergugat tidak menggunakan haknya dalam mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembuktian, Penggugat tidak mengajukan kesimpulan secara tertulis;





Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan meskipun Penggugat telah berusaha mengalah untuk menjaga keutuhan rumah tangga, namun pada tahun 2020 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat yang hingga kini tidak diketahui lagi dimana keberadaannya, oleh karena itu pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai hal yang disengketakan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat pada sidang-sidang yang telah ditentukan ternyata tidak pernah hadir dipersidangan, dimana setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Juli 2022, tanggal 04 Agustus 2022 dan tanggal 11 Agustus 2022, namun Tergugat tetap tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim telah cukup memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam relaas panggilan tersebut diatas, namun ternyata pihak Tergugat tersebut tidak pernah datang menghadap tanpa sesuatu alasan yang sah, dan oleh karenanya ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak menjadi penghalang untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 283 R.Bg menentukan bahwa barang siapa mengatakan/ mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, oleh karenanya Penggugat terlebih dahulu dibebani untuk membuktikan atas apa yang didalilkannya ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebenaran dan keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1401-KW-15042015-0012 antara Lamsar Gultom dengan Nurhayati Br Sialaban tanggal 15 April 2015 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, dihubungkan dengan serta keterangan saksi Agus Sinaga dan saksi Sami'in Panjaitan yang pada prinsipnya saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, dihubungkan pula dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing serta dicatatkan pada kantor catatan sipil bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut tata cara agama selain Islam (Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975), dimana setelah Majelis meneliti bukti P-5 bukti tersebut sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan dengan tata cara agama Kristen dan pencatatannya dilakukan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, sehingga bukti tersebut merupakan suatu akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim mendapatkan suatu fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan, dimana perkawinan keduanya dilakukan dengan tata cara agama Kristen sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1401-KW-15042015-0012 antara Lamsar Gultom dengan Nurhayati Br Sialaban tanggal 15 April 2015 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, sehingga oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lamsar Gultom, bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-20042015-0022 atas nama Hylaryus Fairan Gultom tanggal 20 April 2015 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-20042015-0021 atas nama Natanael Gultom tanggal 20 April 2015, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar yang dihubungkan dengan keterangan saksi Agus Sinaga dan saksi Sami'in Panjaitan diketahui bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan (anak) sebanyak 3 (tiga) orang yaitu bernama Natanael Gultom, Hylaryus Fairan Gultom dan Marsel;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa Perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian, dan c. Keputusan Pengadilan. Dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang yang sama ditentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa adapun mengenai harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri telah dijelaskan dalam peraturan pelaksana dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam Pasal 19 huruf f ditentukan antara lain bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dalil Penggugat akan adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, yang mana penilaian tersebut didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang menjelaskan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena terjadi cekcok terus menerus dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti adanya perselisihan dan percekcoan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali serta pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi sehingga alasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP. No. 19 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa undang-undang perkawinan yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 pada prinsipnya menghindarkan sejauh-jauhnya akan terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa akan tetapi dari segi lain kiranya Majelis harus memperhatikan akan tujuan dan maksud perkawinan tersebut yang notabene adalah merupakan jiwa dari Undang-undang Perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga / rumah tangga yang bahagia kekal dimana untuk mencapai tujuan itu suami istri tersebut mereka harus saling terbuka, tolong menolong serta masing-masing dapat saling mengembangkan kepribadian demi mencapai kesejahteraan spiritual dan material, dimana hal tersebut tidak dijumpai dan diharapkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996;

Menimbang, oleh karena itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa dengan keadaan yang seperti ini yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya akan adanya keretakan atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan Suami Istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitumnya ;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama Penggugat, Penggugat meminta agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkannya dengan petitum-petitum lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkannya petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa pada petitum yang ke-2 (kedua) Penggugat yang berisi menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Katholik P. Hiasinthus Ikun, CMF terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1401-KW-15042015-0012 tanggal 15 April 2015 Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelumnya, bahwa oleh karena sering terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan semenjak bulan Mei 2020 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat yang hingga kini tidak diketahui lagi dimana keberadaannya, dimana akibat dari tindakan Tergugat tersebut kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak dapat didamaikan lagi antara keduanya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan tidak akan mungkin tercapai, dikaitkan dengan Pasal 19 (huruf f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah adanya perselisihan antara suami istri secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa dimohonkan oleh Penggugat tersebut telah beralasan untuk dinyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, sehingga dengan demikian petitum ke-2 (kedua) Penggugat ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat yang ke-3 (ketiga) berisi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan cacatan Sipil tempat Pernikahan Penggugat dan Tergugat di langsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum Penggugat ini berkaitan erat dengan petitum yang ke-2 (kedua), dimana sebelumnya Majelis Hakim telah mengabulkan petitum yang ke-2 (kedua), yaitu perkawinan Penggugat dengan Tergugat beralasan untuk dinyatakan putus karena perceraian, maka petitum Penggugat ini haruslah dikabulkan pula sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dimana salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dikirimkan ke Kantor Catatan Sipil tempat pernikahan itu dicatatkan dan di Kantor Catatan Sipil dimana Penggugat berdomisili/bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat yang ke-4 (keempat) berisi Menetapkan Penggugat sebagai wali atas anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yaitu :

- a. Natanael Gultom, lahir tanggal 18 Agustus 2006,
- b. Hylaryus Fairan Gultom, lahir tanggal 08 Januari 2008,
- c. Marsel, lahir tanggal 03 Maret 2015;

Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat beserta anak-anak Penggugat dengan Tergugat dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya, maka sudah sepatutnya pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat yang masih dibawah umur tersebut jatuh kepada Penggugat, sehingga petitum Penggugat ini patut pula untuk dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang pertama, oleh karena sebelumnya pada petitum ke-2 (dua), ke-3 (ketiga) dan ke-4 (empat) telah dikabulkan, maka petitum pertama Penggugat ini harus pula dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalilnya, sehingga Tergugat adalah pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besamya akan ditetapkan kemudian sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*. (RBg.), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tersebut tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Katholik P. Hiasinthus Ikun, CMF terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1401-KW-15042015-0012 tanggal 15 April 2015 Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Penggugat sebagai wali atas anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yaitu :
  - a. Natanael Gultom, lahir tanggal 18 Agustus 2006,
  - b. Hylaryus Fairan Gultom, lahir tanggal 08 Januari 2008,
  - c. Marsel, lahir tanggal 03 Maret 2015;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan turunan resmi Putusan Perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar untuk dicatitkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.1.220.000, (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Rabu** tanggal **31 Agustus 2022**, oleh kami, **Dedi Kuswara, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Syofia Nisra, S.H., M.H.**, dan **Ersin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Bkn tanggal 21 Juli 2022, putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **01 September 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Fitri Yenti, S.H.** Panitera Pengganti dan Penggugat akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Syofia Nisra, S.H., M.H.**

**Dedi Kuswara, S.H., M.H.**

**Ersin, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti,

**Fitri Yenti, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan .....	Rp.	30.000,-
2. Atk .....	Rp.	50.000,-
3. Panggilan .....	Rp.	1.100.000,-
4. PNBK .....	Rp.	20.000,-
5. Redaksi .....	Rp.	10.000,-
6. Materai .....	Rp.	10.000,- +
Jumlah .....	Rp.	1.220.000,-

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Bkn